



PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2015/PA Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, Umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, sebagai "Pemohon I";
2. **PEMOHON II**, Umur 57 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SMP pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 November 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register perkara nomor 142/Pdt.P/2015/PA.Ek. tanggal 12 November 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I pada tanggal 28 Oktober 1984 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II di Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Kandung bernama **WALI NIKAH**, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** sedangkan yang menikahkan adalah Imam Desa Pana yang bernama **IMAM KAMPUNG**;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut.
 4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan
 5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah bersama selama 31 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 7 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. **ANAK PERTAMA PARA PEMOHON**, umur 30 tahun
 2. **ANAK PERTAMA PARA PEMOHON**, umur 28 tahun
 3. **ANAK PERTAMA PARA PEMOHON**, umur 26 tahun
 4. **ANAK PERTAMA PARA PEMOHON**, umur 25 tahun
 5. **ANAK PERTAMA PARA PEMOHON**, umur 20 tahun
 6. **ANAK PERTAMA PARA PEMOHON**, umur 13 tahun
 7. **ANAK PERTAMA PARA PEMOHON**, umur 5 tahun
 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA
 7. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrai pembuatan/penerbitan buku nikah;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :
- Primer :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2015 di Kabupaten Enrekang;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan tentang dalil-dalil permohonannya;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing:

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, yaitu Pemohon I bernama, **PEMOHON I** dan Pemohon II, bernama **PEMOHON II**; karena Pemohon I adalah sepupu satu kali saksi sedangkan Pemohon II adalah ipar saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1984 di Kabupaten Enrekang;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan pengesahan nikah (itsbat nikah) atas perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No. 142/Pdt.P/2015/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II, yang bernama **WALI NIKAH**, dengan 2 (dua) orang saksi nikah;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Pana yang namanya saksi tidak tahu, maharnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tunai,
 - Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama selama 31 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 7 orang anak;
 - Bahwa selama membina rumah tangga, tidak pernah ada orang atau pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah, karena perkawinannya tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Enrekang untuk kelengkapan administrasi penerbitan/pembuatan Buku Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama;
2. **SAKSI II**, dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, yaitu Pemohon I bernama, **PEMOHON I** dan Pemohon II, bernama **PEMOHON II**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon I adalah sepupu satu kali saksi sedangkan Pemohon II adalah ipar saksi;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1984 di Kabupaten Enrekang;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan pengesahan nikah (itsbat nikah) atas perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II, yang bernama **WALI NIKAH**, dengan 2 (dua) orang saksi nikah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Pana yang namanya saksi tidak tahu, maharnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tunai,
- Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama selama 31 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa selama membina rumah tangga, tidak pernah ada orang atau pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah, karena perkawinannya tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama;

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No. 142/Pdt.P/2015/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Enrekang untuk kelengkapan administrasi penerbitan/pembuatan Buku Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama;

Bahwa Para Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut, serta tidak akan menambah alat buktinya. Selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan dan telah memberikan penjelasan mengenai dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 28 Oktober 1984 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kabupaten Enrekang; dan wali yang menikahkan adalah ayah Kandung bernama **WALI NIKAH**, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** sedangkan yang menikahkan adalah Imam Desa Pana yang bernama **IMAM KAMPUNG**, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, baik secara nasab maupun sesusuan dan tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya. Saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya telah tinggal di rumah bersama selama 31 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 7 orang anak. Para Pemohon belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Enrekang, untuk dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi pembuatan/penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, kedua saksi tersebut sudah berusia dewasa dan telah disumpah di muka sidang serta tidak ada larangan sebagai saksi, sehingga dinilai sebagai telah memenuhi syarat formal, sebagaimana maksud Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 28 Oktober 1984 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kabupaten Enrekang; dan wali yang menikahkan adalah ayah Kandung bernama **WALI NIKAH**, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** sedangkan yang menikahkan adalah Imam Desa Pana yang bernama **IMAM KAMPUNG**, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya telah tinggal di rumah bersama selama 31 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 7 orang anak dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada apa yang didengar, dialami atau dilihat sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan pokok perkara ini, sehingga berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No. 142/Pdt.P/2015/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 28 Oktober 1984 di Kabupaten Enrekang; wali nikah Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH**;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Pana yang bernama **IMAM KAMPUNG**; dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya telah hidup bersama sebagai suami istri serta telah dikaruniai 7 orang anak;
5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk kelengkapan administrasi penerbitan/pembuatan Buku Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum syar'i (hukum Islam) yaitu ada calon mempelai laki-laki dan wanita yang keduanya telah memenuhi syarat untuk menikah serta tidak terdapat halangan/larangan perkawinan, ada wali nikah, dua orang saksi nikah dan ada ijab qabul, sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan yang sah, karena telah dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan syari'at agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Para Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan Itsbat Nikah (pengesahan nikah) sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berhubung karena permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk dijadikan sebagai alasan hukum guna kelengkapan administrasi penerbitan/pembuatan Buku Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama; maka permohonan Para Pemohon agar Pengadilan Agama menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1984 di Kabupaten Enrekang dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas dan peraturan lain serta hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No. 142/Pdt.P/2015/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1984 di Dusun Wai buta, Desa Pana, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, kabupaten Enrekang;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1437 Hijriah oleh kami, **Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Sitti Johar** dan **Mustamin, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Suharni Saleta, S.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Sitti Johar.

Hakim Anggota,

ttd

Mustamin, Lc.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Suharni Saleta, S.H.

Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi Rp. 50.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan Rp. 200.000,00
4. Biaya Meterai Rp. 6.000,00
5. _____

Biaya Redaksi Rp. 5.000,00

Jumlah

Rp 291.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Untuk Salinan

Panitera,

H. M. Asaf Do'a, S.H

Hal. 11 dari 9 Hal. Pen. No. 142/Pdt.P/2015/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)